



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 357 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**UANG KULIAH PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun 2020-2021 perlu menetapkan Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Kementerian Agama, tarif layanan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Uang Kuliah Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG UANG KULIAH PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU : Uang Kuliah Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2020/2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2020

Rektor,

**Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA.**

NIP. 19631222 199403 2 002

Lampiran  
Keputusan Rektor  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 357 Tahun 2020  
Tanggal : 15 Juni 2020

UANG KULIAH PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Semester	Uang Kuliah	Uang Pengembangan (khusus mahasiswa luar S1 UIN Jakarta)	Biaya Retaker	Mengulang Mata Kuliah
I	15.000.000	18.000.000		
II	15.000.000			
III			3.000.000	1.920.000/SKS
IV			3.000.000	1.920.000/SKS
V			3.000.000	1.920.000/SKS
VI			3.000.000	1.920.000/SKS



Rektor,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA

NIP. 19631222 199403 2 002